

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PEGADAIAN DALAM  
PERJANJIAN KREDIT KREASI DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA  
PT. PEGADAIAN AREA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**MUHAMMAD IQBAL AGUSTI  
02011181924005**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Nama : MUHAMMAD IQBAL AGUSTI  
NIM : 02011181924005  
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA

**JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PEGADAIAN DALAM  
PERJANJIAN KREDIT KREASI DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA  
PT. PEGADAIAN AREA PALEMBANG**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 11 Mei 2023  
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 23 Mei 2023

**Pembimbing Utama,**



**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196511011992032001

**Pembimbing Pembantu,**



**Muhammad Syahri Ramadhan S.H., M.H.**  
NIP. 199203272019031008



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Dr. Febrina, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Iqbal Agusti  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924005  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 8 Agustus 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti hal yang bertentangan dengan pernyataan yang telah saya buat ini, maka saya selaku penulis akan menerima segala konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 28 April 2023



Muhammad Iqbal Agusti  
NIM. 02011181924005

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**"Setiap orang pasti punya masalah atau tantangannya masing-masing. Jangan dihindari tapi hadapi dan selesaikan." — Ary Ginanjar**

**"Berpikir positif adalah salah satu cara terbaik ketika tidak punya pilihan." — Chairul Tanjung**

**"Wahai golongan jin dan manusia! Jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan (dari Allah)."**  
**(Q.S. Ar-Rahman (55): 33)**

**Skripsi ini dipersembahkan kepada:**

- Allah SWT
- Kedua Orangtuaku
- Seluruh Keluargaku
- Teman-Temanku
- Dosen dan Guruku
- Almamater FH UNSRI

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Puji dan syukur selalu dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kesehatan, dan kekuatan serta atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PEGADAIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT KREASI DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT. PEGADAIAN AREA PALEMBANG"**. Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan berkah dan karunia dari Allah SWT, juga atas dukungan orang tua, keluarga, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi semua pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua, Aamiin. Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Indralaya, 28 April 2023



Muhammad Iqbal Agusti

NIM. 02011181924005

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur tiada hentinya dipanjatkan kehadirat Allah SWT serta atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai panutan dan suri tauladan bagi seluruh umat muslim di dunia hingga hari akhir di kemudian hari.

Maka dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Penasihat Akademik saya;
4. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Ilmu Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I Skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan S.H., M.H. selaku Pembimbing II Skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini;

8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis sebagai bekal bagi penulis untuk masa yang akan datang;
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah bersabar dalam melayani administrasi mahasiswa serta memberikan kemudahan dan kelancaran informasi sarana-prasarana selama penulis menjalani perkuliahan, baik secara daring maupun luring;
10. Kedua orang tuaku, ayah dan ibuku, Bapak Irawan, S.Kom dan Ibu Dra. Elfa Yulianti, terima kasih banyak atas kasih sayang yang telah senantiasa diberikan selama ini beserta nasehat, dukungan, doa dan usaha yang mendukung dan memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih banyak atas kesabaran dan kerja kerasmu selama ini demi kesuksesan anakmu;
11. Kakakku tersayang, Pati Oka Haulah, S.Pd., Gr., terima kasih juga atas nasehat, dukungan, doa serta usaha yang membantu dan memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
12. Teman-teman seperjuanganku yang telah membantu saya selama pengerjaan skripsi, mulai dari tahap Proposal hingga selesai Komprehensif, yang terdiri dari Kak Moch. Ilham JR, Anam Maulana, Ayu Fadilla, Lusi Intan Puspita, Zafira Arista Puspita Ningrum, Hanna Sylvia, M. Iqbal Laksamana, Amanda Ismi Wulan, Martinus Lubis, Lavia Azzahra, Cindy Amelia, Dewi Mutmainah, Claudya Pertiwi, Isvid ST.

- Hanif, M. Ridwan Jogi, M. Dzulqornain, Muhammad Bayu Nugroho, M. Reza Faturrahman, A. Muflih El-Zuhdi dan juga Windy Widyarastika;
13. Kepada Bapak Al Manfaluthy, S.E., MM. selaku Deputy Bisnis PT. Pegadaian Area Palembang periode 30 September 2022 – sekarang yang telah berkesempatan untuk memberikan izin dan ketersediaannya waktu dan tempatnya dalam memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk saya dalam melakukan penelitian untuk penulisan skripsi di kantor PT. Pegadaian Area Palembang;
14. Kepada Bapak Tun Imanuddin, S.E., MM. selaku Deputy Bisnis PT. Pegadaian Area Palembang periode 26 Agustus 2021 – 30 September 2022 yang telah memberikan dukungan moril dan materiil dalam membantu saya untuk berkesempatan melakukan penelitian untuk penulisan skripsi ini serta kesediaannya selama saya menjalani Kuliah Kerja Lapangan;
15. Kepada Kak Januar Syahrial Putra (*Credit Risk Support* Kantor Area Palembang dan Pranata Risiko Kredit dan Asuransi Kantor Wilayah III Palembang) yang telah banyak memberikan saran dan bimbingan kepada penulis atas terlaksananya penelitian dan wawancara penulis di ruang lingkup PT. Pegadaian Area Palembang;
16. Kepada Mba Tri Rian Sari (*Marketing Sales Plan* Departemen Non Gadai) dan Kak Nicho Noprendy (*Sales Channel* Kantor Area Palembang) atas bimbingan dan kesediaan waktunya untuk wawancara dengan penulis guna menyelesaikan penulisan skripsi ini;



17. Kepada Mba Tinezia Hairunisya (*Sales Channel Kantor Area Palembang*) atas kesediaan waktunya untuk mengurus surat administrasi penulis dari Pegadaian untuk Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; dan
18. Kepada seluruh keluarga, sahabat dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2019 yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah mendukung saya dalam proses penulisan skripsi ini.

Akhir kata, terima kasih untuk semua doa, kritik dan saran, nasehat, bantuan serta dukungan, baik dalam bentuk materiil maupun imateriil yang telah diberikan kepada saya selaku penulis. Lebih dan kurangnya penulis selama pengerjaan skripsi ini saya mohon maaf juga apabila terdapat kesalahan maupun kata-kata yang kurang berkenan, kepada Allah SWT, saya mohon ampun. Semoga Allah SWT memberikan kita semua pahala yang berlipat ganda dan semoga ilmu yang penulis dapatkan bisa menjadi berkah dan manfaat bagi kita semua. *Aamiin, Allahumma Amiin.*

Indralaya, 28 April 2023



Muhammad Iqbal Agusti  
NIM. 02011181924005

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL SKRIPSI .....</b>	<b>I</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>II</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>III</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>IV</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>V</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>VI</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>X</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>XIII</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>XIV</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori .....	10
<b>1. Teori Perlindungan Konsumen .....</b>	<b>10</b>
<b>2. Teori Perjanjian.....</b>	<b>12</b>
<b>3. Teori Jaminan .....</b>	<b>15</b>
G. Metode Penelitian .....	16
<b>1. Jenis Penelitian .....</b>	<b>17</b>
<b>2. Jenis dan Sumber Data .....</b>	<b>19</b>
<b>3. Pendekatan Penelitian.....</b>	<b>21</b>
<b>4. Lokasi Penelitian .....</b>	<b>22</b>
<b>5. Populasi dan Sampel Penelitian .....</b>	<b>22</b>
<b>6. Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>24</b>
<b>7. Teknik Analisis Data .....</b>	<b>26</b>
<b>8. Teknik Penarikan Kesimpulan .....</b>	<b>26</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>28</b>

A.	Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	28
	<b>1. Pengertian Perlindungan Hukum</b> .....	28
	<b>2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum</b> .....	29
B.	Tinjauan Umum Tentang Pegadaian.....	30
	<b>1. Sejarah Pegadaian</b> .....	30
	<b>2. Tugas dan Wewenang PT Pegadaian</b> .....	32
C.	Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	33
	<b>1. Pengertian Perjanjian</b> .....	33
	<b>2. Syarat Sah Perjanjian</b> .....	35
	<b>3. Asas-Asas Umum Perjanjian</b> .....	37
	<b>4. Jenis-Jenis Perjanjian</b> .....	40
	<b>5. Sebab Hapusnya Suatu Perjanjian</b> .....	42
D.	Tinjauan Umum Tentang Jaminan.....	44
	<b>1. Pengertian Jaminan Secara Umum</b> .....	44
	<b>2. Asas-Asas Hukum Jaminan</b> .....	46
	<b>3. Jenis-Jenis Jaminan</b> .....	47
E.	Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia.....	51
	<b>1. Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia</b> .....	51
	<b>2. Sifat-Sifat Jaminan Fidusia</b> .....	53
	<b>3. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia</b> .....	55
	<b>4. Ketentuan Pembebanan Jaminan Fidusia</b> .....	57
	<b>5. Prosedur Pembebanan Jaminan Fidusia</b> .....	59
	<b>6. Hak dan Kewajiban Jaminan Fidusia</b> .....	61
	<b>7. Hapusnya Jaminan Fidusia</b> .....	63
	<b>8. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia</b> .....	65
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>68</b>
A.	Karakteristik Perjanjian Kredit Kreasi Jaminan Fidusia di PT. Pegadaian Area Palembang .....	68
	<b>1. Prosedur Terjadinya Perjanjian Kredit Kreasi Jaminan Fidusia di PT. Pegadaian Area Palembang Menurut UU Jaminan Fidusia</b> .....	72
	<b>2. Ketentuan Umum Produk KREASI PT. Pegadaian</b> .....	77

<b>3. Kualifikasi Kredit Bermasalah pada Produk KREASI PT. Pegadaian</b> .....	95
<b>4. Bentuk Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Produk KREASI PT. Pegadaian</b> .....	100
B. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Kreasi dengan Jaminan Fidusia .....	107
<b>1. Bentuk Perlindungan Hukum Preventif bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Kreasi dengan Jaminan Fidusia</b> .....	110
<b>2. Bentuk Perlindungan Hukum Represif bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Kreasi dengan Jaminan Fidusia</b> .....	118
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>127</b>
A. Kesimpulan .....	127
B. Saran .....	129
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>130</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1</b>	Uraian Jenis Kendaraan Bermotor yang dapat dijamin pada PT. Pegadaian Area Palembang .....	87
<b>Tabel 3.2</b>	Pola Penyaluran Kredit Pegadaian Kreasi Secara Langsung .....	92
<b>Tabel 3.3</b>	Pola Penyaluran Kredit Pegadaian Kreasi Secara Kemitraan melalui Metode <i>Channelling</i> .....	93
<b>Tabel 3.4</b>	Pola Penyaluran Kredit Pegadaian Kreasi Secara Kemitraan melalui Metode <i>Executing</i> .....	94
<b>Tabel 3.5</b>	Penilaian Kualitas Pinjaman Produk Non Gadai PT. Pegadaian Area Palembang .....	99

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum bagi Nasabah Pegadaian dalam Perjanjian Kredit Kreasi dengan Jaminan Fidusia pada PT. Pegadaian Area Palembang”. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh nasabah yang menolak eksekusi jaminan fidusia atas kendaraan bermotor sebagai akibat dari wanprestasi sehingga PT. Pegadaian harus menyesuaikan upaya penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum dan secara khusus diatur dalam Peraturan Direksi PT. Pegadaian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah karakteristik dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi para pihak dalam perjanjian kredit Kreasi dengan jaminan fidusia di PT. Pegadaian Area Palembang. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis karakteristik dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi para pihak dalam perjanjian kredit kreasi dengan jaminan fidusia di PT. Pegadaian Area Palembang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi) merupakan perjanjian dengan pembayaran secara angsuran bulanan yang bertujuan untuk mengembangkan UMKM melalui penyaluran jaminan BPKB kendaraan bermotor secara langsung atau kemitraan dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pegadaian kepada nasabah dapat berupa perlindungan hukum secara preventif seperti mitra kerjasama dengan Asuransi Jiwa dan dalam hal perlindungan hukum secara represif seperti kredit bermasalah, yaitu alternatif penyelesaian kredit secara bertahap, mulai dari restrukturisasi kredit hingga ke penjualan barang jaminan.


**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Nasabah, Pegadaian, Kreasi, Jaminan Fidusia**

**Pembimbing Utama,**




**Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196511011992032001

**Pembimbing Pembantu,**



**Muhammad Svahri Ramadhan S.H., M.H.**  
NIP. 199203272019031008

**Ketua Bagian Hukum Perdata**



**Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.**  
NIP.197307281998021001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pegadaian merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat untuk melakukan pinjaman berdasarkan dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman dan cepat,<sup>1</sup> dengan usaha ini, pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses kedalam perbankan dan melindungi masyarakat dari pinjaman tidak wajar. Pegadaian bertujuan untuk membantu masyarakat khususnya menengah ke bawah dalam bidang usaha agar terhindar dari yang menerapkan sistem bunga tinggi dan tidak jelas. Meningkatnya jumlah kredit oleh masyarakat memberi peluang bagi Pegadaian sebagai alternatif untuk menyalurkan kredit pada masyarakat golongan menengah ke bawah.<sup>2</sup>

Penyaluran dana kredit/pinjaman PT. Pegadaian ditentukan berdasarkan perikatan pinjaman yang dinyatakan sebagai Surat Bukti Kredit (SBK). Ketika kesepakatan telah tercapai, ada mekanisme dan prosedur yang ditentukan oleh PT. Pegadaian sehingga dapat juga dikatakan sebagai perjanjian baku (perjanjian yang memenuhi syarat-syarat tertentu oleh kreditur). Hal ini disesuaikan dengan "asas kebebasan berkontrak" sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), tetapi penggunaan asas ini tidaklah terbatas karena setiap perjanjian harus didasarkan pada asas keadilan,

---

<sup>1</sup> Warta Pegadaian, *Pegadaian Untuk Usaha Mikro*, edisi 161/tahun xxiii/2013 Jakarta diakses tanggal 10 april 2018 pukul 14.00

<sup>2</sup> Tassa Intania Hendri, Dwi Pujo Prayitno, dan Dewi Septiana, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi Dengan Menggunakan Jaminan Fidusia (Studi Pada PT. Pegadaian (Persero), Tbk. Kantor Cabang Kedaton)', *Pactum Law Journal*. Vol. 2 No. 03 (2019): Hlm. 781-782.

sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).<sup>3</sup>

Suatu gadai diterbitkan untuk menjamin suatu wesel atau pinjaman yang diterbitkan oleh penerima fidusia. Dalam prakteknya, pinjaman diterbitkan terutama atas dasar itikad baik atau karakter debitur, yang memberikan keyakinan kepada kreditur bahwa debitur akan melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya. Gadai tersebut diatur dalam “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Bab 20 Buku II, pasal 1150-1161”. Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengartikan gadai sebagai hak yang diterima debitur atas barang-barang bergerak yang dialihkan oleh debitur atau orang lain atas namanya, dan memberikan hak kepada debitur untuk menerima barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya.<sup>4</sup>

Diketahui para pihak yang berkepentingan dalam gadai yaitu: pihak yang menerima gadai disebut “pemegang gadai” dan “pemberi gadai” selaku pihak yang menggadaikan barang. Demi keamanan dalam proses gadai maka harus ada penjaminan terhadap pinjaman yang akan diberikan oleh pihak pegadaian. Sehingga disaat perjanjian kredit disepakati maka pihak yang menggadaikan wajib menyerahkan benda gadai sebagai jaminan atas pelunasan hutang-hutangnya. Diketahui juga, jaminan adalah penting demi menjaga keamanan dan memberikan kepastian hukum bagi kreditur untuk mendapatkan kembali atau

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006). Hlm. 87

<sup>4</sup> A. S. Wulandari, ‘Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Penggunaan Kontrak Baku Pada Perum Pegadaian di Kabupaten Sidrap’, *Jurnal Jurisprudentie Universitas Indonesia Timur (UIT)*. Vol. 3, No. 1 (2016): Hlm. 10-21.



mendapatkan kepastian mengenai pengembalian uang pinjaman yang telah diberikan oleh kreditur kepada debitur sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

Jaminan juga dapat diartikan sebagai pelindung dari para pihak yang saling mengikat perjanjian. Raharjo berpendapat bahwa perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>5</sup> Hukum perlindungan konsumen merupakan hukum yang berlaku untuk melindungi hak-hak bagi pengguna jasa. Hukum perlindungan konsumen bertujuan untuk mencegah tindakan-tindakan pelaku usaha yang merugikan konsumen, misalnya seperti yang disebutkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu memberikan tanggung jawab bagi pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Benda jaminan bagi pemberi gadai sebenarnya merupakan benda yang bernilai ekonomi dan penting dalam kehidupannya, maka agar tidak terjadi kerugian terhadap barang yang dijaminan tersebut sudah sepatutnya PT. Pegadaian mempunyai peranan yang besar dalam melakukan pengawasan dan pemeliharaan barang yang berada dalam kekuasaannya, sehingga benda yang dijaminan tidak mengalami kerusakan atau hilang yang dapat merugikan nasabah yang telah menggadaikan barangnya. Oleh karena itu apabila terjadi hal yang menyebabkan barang tersebut rusak, hilang, berkurang, atau tidak sesuai dengan

---

<sup>5</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000). Hlm. 53.

kondisi awal saat penyerahan, maka hal tersebut akan memberikan implikasi hukum bagi PT. Pegadaian.

Seiring dengan perkembangan zaman, pada prakteknya ketentuan undang-undang yang mengatur tentang lembaga gadai menimbulkan kekhawatiran bagi debitur karena enggan untuk menyerahkan harta jaminan utang berwujud orang perseorangan kepada kreditur, sementara pihak kreditur tidak mempunyai kepentingan bahkan kerepotan jika barang tersebut diserahkan kepadanya. Oleh karena itu, diperlukan suatu bentuk jaminan utang yang bendanya masih memenuhi syarat sebagai benda bergerak tetapi tanpa mengembalikan benda itu kepada kreditur. Inilah yang disebut dengan jaminan fidusia.

Mengenal lebih jauh tentang fidusia, istilah fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya kepercayaan, yaitu penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditur. Fidusia sering disebut dengan istilah FEO, yang merupakan singkatan dari *Fiduciare Eigendom Overdracht*. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, di mana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditur) terhadap kreditur-kreditur lainnya.<sup>6</sup>

Pengertian fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan

---

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011). Hlm. 283.

bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan pengertian jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Salah satu bentuk jaminan fidusia yang ditawarkan PT. Pegadaian adalah Kredit Angsuran Sistem Fidusia. Produk Kreasi adalah pola pengajuan kredit, dimana kredit diberikan kepada pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan konstruksi penjaminan kredit secara jaminan fidusia dan/atau jaminan gadai, yang diberikan kepada pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang membutuhkan dana untuk keperluan pengembangan usahanya,<sup>7</sup> sementara barang yang dijadikan jaminan tetap berada dalam penguasaannya sehingga masih tetap dapat digunakan oleh pelaku usaha (peminjaman dana).

Kreasi produk yang fleksibel dalam menentukan jangka waktu pinjaman, Kreasi ini pada dasarnya berbeda dengan gadai, dimana pada sistem kreasi bahwa benda yang dijadikan jaminan kredit tetap dikuasai oleh pemilik benda semula

---

<sup>7</sup>Pegadaian, “*Kreasi/Gadai BPKB*” Diakses dari <https://pegadaian.co.id/faq/detail/18/kreasigadai-bpkb#content> pada tanggal 12-11-2022 pukul 12.12 WIB.

(debitur), berbeda pada gadai yang mana benda jaminan harus ada pada penerima gadai (kreditur), dalam hal ini produk kreasi tidak menyulitkan kegiatan usaha debitur, karena barang jaminan tetap dikuasai dan dapat dipergunakan untuk mendukung kegiatan usaha debitur. Kreasi adalah solusi terpercaya untuk mendapatkan pinjaman dengan cepat, mudah, dan murah.<sup>8</sup>

Salah satu contoh kasus berkaitan dengan perlindungan hukum bagi nasabah pegadaian dalam perjanjian fidusia adalah penggadaian atas benda bergerak dalam bentuk mobil dimana nasabah menolak agar jaminan fidusia atas mobil tersebut dieksekusi sebagai akibat dari ingkar janji (*wanprestasi*) yang dalam hal ini disebabkan oleh ketidakmauan nasabah untuk membayar jaminan tersebut. Dalam hal nasabah yang terikat secara fidusia, PT. Pegadaian umumnya tidak dapat melakukan eksekusi melalui pelelangan umum secara langsung kecuali jika nasabah secara sukarela menyerahkan jaminan fidusia untuk dilakukan eksekusi dengan melengkapi persyaratan yang berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Pada dasarnya, PT. Pegadaian mempunyai hak eksekutorial atas penolakan nasabah dalam mengeksekusi barang jaminannya, yang dalam hal ini khusus pada perikatan fidusia, PT. Pegadaian harus menyesuaikan upaya penyelesaian atau eksekusi lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum dan secara khusus diatur dalam Peraturan Direksi PT. Pegadaian tentang

---

<sup>8</sup> Tassa Intania Hendri, Dwi Pujo Prayitno, dan Dewi Septiana, *Loc. Cit.* Hlm. 783.

Standar Operasional Prosedur Program PT Pegadaian Area Palembang, misalnya terkait dengan eksekusi melalui pelelangan umum yang dilakukan oleh PT Pegadaian terhadap objek jaminan fidusia diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 161 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Produk Pegadaian Kreasi dan Peraturan Direksi Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pedoman Percepatan Penurunan *Non Performing Loan* (NPL) Produk Non Gadai.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian tersebut sehingga mudah dipahami, maka untuk itu penulis menuangkannya kedalam skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PEGADAIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT KREASI DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT. PEGADAIAN AREA PALEMBANG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari apa yang telah penulis uraikan pada latar belakang permasalahan diatas, maka timbul beberapa permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana karakteristik perjanjian kredit kreasi jaminan fidusia di PT. Pegadaian Area Palembang?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kredit kreasi dengan jaminan fidusia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis karakteristik perjanjian kredit kreasi jaminan fidusia di PT. Pegadaian Area Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. Pegadaian bagi para pihak dalam perjanjian kredit kreasi dengan jaminan fidusia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan khususnya bagi pengembangan teori ilmu hukum perdata dan juga memberikan informasi sebagai bahan penelitian dalam bidang yang sama khususnya hukum perdata yang berkaitan dengan hukum perjanjian khusus, hukum perlindungan konsumen dan jaminan fidusia. Serta diharapkan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa yang mempunyai minat untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

##### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini hasilnya akan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan bagi semua pihak, antara lain para kalangan akademisi dan memperluas pengetahuan dan pengalaman penulis terhadap aspek hukum yang terkait dengan perlindungan hukum bagi nasabah Pegadaian dalam perjanjian kredit kreasi dengan jaminan fidusia.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah, khususnya bagi lembaga keuangan negara dalam menetapkan kebijakan yang berkenaan dengan penyelenggaraan perjanjian kredit kreasi dengan jaminan fidusia.

c. Bagi PT. Pegadaian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi PT. Pegadaian dalam mengevaluasi program kerja yang diterapkan di lingkungan perusahaan, khususnya dalam menyediakan dan melaksanakan perjanjian kredit kreasi dengan jaminan fidusia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Bagi Pengguna dan Pemberi Jaminan Fidusia

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi setiap pengguna dan pemberi jaminan fidusia agar memahami perlindungan hukum yang dijamin oleh PT. Pegadaian dalam hal pelaksanaan perjanjian kredit kreasi dengan jaminan fidusia.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Di dalam penelitian ini penulis memfokuskan pembahasan mengenai bagaimana perjanjian kredit kreasi dapat menjadi alternatif yang disediakan oleh PT. Pegadaian bagi para pengguna jasa penggadaian atas benda bergerak, kemudian penelitian ini juga membahas bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atas pelaksanaan perjanjian kredit kreasi dengan jaminan fidusia. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah kajian mengenai hukum bagian perdata yang khususnya mengenai Hukum Perjanjian Khusus dan Hukum Jaminan.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Perlindungan Konsumen**

Perlindungan hukum jika diartikan secara harafiah dapat memunculkan beberapa wawasan. Perlindungan hukum pada dasarnya memberikan penjelasan bahwa semua aparat penegak hukum wajib menerapkan hukum dan dengan berjalannya supremasi hukum, secara tidak langsung hukum akan melindungi setiap hubungan hukum atau semua aspek kehidupan publik yang ditentukan oleh hukum itu sendiri. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum



dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>9</sup>

Perlindungan hukum adalah arti sempit dari arti perlindungan, di dalam dikhususkan hanya pada perlindungan oleh hukum saja. Manusia sebagai subyek hukum dalam interaksi sesama manusia dan lingkungannya memiliki hak dan kewajiban yang diberikan perlindungan oleh hukum. Hak dan kewajiban manusia sebagai subyek hukum adalah untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>10</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan penyerasian hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang ada di dalam sikap dan tindakan diri manusia untuk mewujudkan ketertiban antar sesama manusia sehingga diberikan perlindungan hukum.<sup>11</sup>

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon perlindungan hukum dari pemerintah bagi masyarakat terbagi menjadi dua yaitu, perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif diharapkan dapat mencegah terjadinya sengketa, agar pemerintah dapat memutuskan tindakan yang lebih hati-hati dan dapat mengambil keputusan yang berdasarkan diskresi dan perlindungan represif

---

<sup>9</sup> Satjipto Raharjo, *Op.cit.* Hlm. 54.

<sup>10</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). Hlm. 102.

<sup>11</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia.* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003). Hlm. 14.

mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi, termasuk penanganannya di pengadilan.<sup>12</sup>

## 2. Teori Perjanjian

Perjanjian adalah sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>13</sup> Menurut Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>14</sup> Menurut Van Dunne perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>15</sup>

Perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Syarat sahnya Perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi: “Untuk sahnya sebuah perjanjian diperlukan empat syarat: Sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal”.

---

<sup>12</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987). Hlm. 2.

<sup>13</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Jakarta: CV. Mandar Maju, 2011). Hlm. 4.

<sup>14</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian Cetakan ke-7*. (Jakarta: PT. Intermasa, 1990). Hlm. 1.

<sup>15</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Hlm. 161.

Keempat syarat tersebut merupakan syarat yang mutlak yang harus ada atau dipenuhi dari suatu perjanjian, tanpa syarat-syarat tersebut maka perjanjian dianggap tidak pernah ada. Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif karena mengenai orang-orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat subjektif dengan syarat objektif. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi salah satu atau keduanya, maka perjanjian dapat dituntut pembatalannya. Dalam arti, bahwa salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang menuntut pembatalan tersebut, adalah salah satu pihak yang dirugikan atau pihak yang tidak cakap. Sedangkan dalam hal apabila syarat objektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim.<sup>16</sup>

Asas hukum perjanjian merupakan pikiran dasar yang bersifat umum yang merupakan latar belakang dari peraturan hukum konkrit serta berguna sebagai pedoman atau petunjuk dalam penyelenggaraan dan

---

<sup>16</sup> R Subekti, *Op.cit.* Hlm. 17-20.

pelaksanaan suatu perjanjian. Dalam hukum perjanjian yang diatur oleh Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata dapat dijumpai asas-asas penting, antara lain:

1) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme adalah bahwa suatu perikatan itu terjadi (ada) sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.<sup>17</sup>

2) Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia. Salim HS menyatakan, bahwa asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.<sup>18</sup>

3) Asas Kekuatan Mengikat

Asas Kekuatan Mengikat berhubungan dengan akibat dari perjanjian, yaitu asas yang berhubungan dengan mengikatnya suatu

---

<sup>17</sup> *Ibid*, Hlm. 15.

<sup>18</sup> Salim HS, *Op.cit.* Hlm. 15.

perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 KUHPer yang menyebutkan: semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

### 3. Teori Jaminan

Jaminan adalah suatu perjanjian antara kreditur dan debitur dimana debitur setuju bahwa sebagian dari hartanya akan melunasi utangnya sesuai dengan hukum yang berlaku, jika dalam jangka waktu yang ditentukan terjadi keterlambatan pembayaran utang dari pihak debitur.<sup>19</sup> Jaminan adalah aset pemberi pinjaman yang dijaminan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman. Jaminan juga merupakan unsur dari analisis keuangan.

Oleh karena itu, barang-barang yang diserahkan nasabah harus dinilai pada saat dilakukan analisis pendanaan dan harus berhati-hati dalam menilai barang tersebut karena harga yang ditentukan oleh nasabah tidak selalu menunjukkan harga yang sebenarnya (harga pasar pada saat itu). Dengan kata lain, nasabah terkadang menilai terlalu tinggi barang yang mereka gunakan di atas harga sebenarnya.

Penilaian yang terlalu tinggi dapat memungkinkan lembaga keuangan berada dalam posisi yang rentan. Apabila likuiditas/penjualan barang agunan tidak dapat dihindari, keadaan ini dapat menimbulkan kerugian bagi lembaga keuangan karena hasil penjualan agunan pada

---

<sup>19</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009). Hlm. 75.

umumnya akan lebih kecil dari harga pokok dan harga pasar pada saat penjualan agunan, sehingga tidak dapat menutupi kewajiban nasabah lembaga keuangan tersebut.<sup>20</sup> Menurut Rachmadi Usman, kegunaan dari jaminan adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan hak dan wewenang kepada bank untuk mengembalikan agunan jika debitur berjanji akan melunasi utangnya dalam jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian;
- b. Memastikan bahwa debitur melakukan transaksi pembiayaan usaha sedemikian rupa sehingga mencegah atau setidaknya memperkecil kemungkinan pemberhentian usaha atau proyek yang merugikan diri sendiri atau perusahaan; dan
- c. Untuk menjamin agar debitur dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan agunan tidak kehilangan harta benda yang dijanjikan kepada bank, maka debitur dianjurkan untuk menepati janjinya, terutama dalam hal pembayaran kembali dengan waktu yang telah disepakati.<sup>21</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Suatu Penelitian karya ilmiah membutuhkan suatu metode penelitian yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil ilmiah. Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. Oleh karena itu menentukan metode penelitian yang tepat sangat dibutuhkan pemahaman oleh

---

<sup>20</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Finansial Management*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). Hlm. 666-667.

<sup>21</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003). Hlm. 286.

penelitinya. Metode penelitian pada hakekatnya berfungsi untuk memberikan pedoman tentang tata cara seorang penulis untuk mempelajari menganalisa, memahami dalam melakukan penelitian hukum.<sup>22</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan arah penelitian yang dilakukan, maka penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami tiap orang di dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>23</sup> Menurut Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa “Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas selaras dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan”.<sup>24</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, yaitu peneliti tidak hanya mengumpulkan data dari segi kualitas, tetapi juga ingin mendalami pemahaman dibalik fenomena yang telah diperoleh dan berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya

---

<sup>22</sup> Ishaq, *Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016). Hlm. 26.

<sup>23</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: University Press, 2020). Hlm. 80.

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004). Hlm 54.

kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Hal ini disebabkan karena penelitian deskriptif-kualitatif memiliki hubungan yang erat dengan realitas sosial dan perilaku manusia. Pendekatan deskriptif-kualitatif bertujuan untuk menemukan atau mengkonstruksi suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik fakta tersebut.<sup>25</sup>

Adapun metode penelitian ini merujuk pada metode empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.<sup>26</sup> Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif-empiris karena dalam penelitian ini peneliti menganalisis dan mengkaji studi kepustakaan yang berupa literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan gambaran permasalahan secara rinci dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang ada.<sup>27</sup> Penelitian yang dilaksanakan di lapangan adalah penelitian yang meneliti masalah yang bersifat kualitatif, yakni prosedur data penelitian

---

<sup>25</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). Hlm. 124.

<sup>26</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Hlm. 34.

<sup>27</sup> Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih Jilid 1 : Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004). Hlm. 18.



yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>28</sup>

## 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dan juga sumber data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Dimana data primer itu, dapat diperoleh dari Responden.<sup>29</sup> Pada penelitian ini data primer diperoleh melalui dengan mendatangi lokasi penelitian dengan menggunakan Teknik wawancara sebagai narasumber yakni Petugas dan Karyawan di lingkup PT. Pegadaian Area Palembang serta menelusuri sumber data yang relevan dengan masalah yang diteliti.
- b. Data Sekunder, sumber data sekunder merupakan data yang berasal dari kepustakaan atau bahan hukum.<sup>30</sup> Yaitu melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>31</sup> Data sekunder terdiri dari :
  - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum utama yang bersifat otoritatif, yakni bahan hukum tersebut mempunyai otoritas.  
Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan

---

<sup>28</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007. Hlm. 3.

<sup>29</sup> Muhaimin, *Op.cit.* Hlm. 110.

<sup>30</sup> *Ibid*, Hlm. 111.

<sup>31</sup> Ishaq, *Op.cit.* Hlm. 99.

semua dokumen resmi yang berisi ketentuan hukum.<sup>32</sup> Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang diurutkan berdasarkan hierarki perundang-undangan yang dipergunakan penulis untuk mengkaji permasalahan ini, yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  - c) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
  - d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan atau uraian terhadap bahan hukum primer dan juga sekunder, seperti buku-buku, hasil penelitian ilmiah,<sup>33</sup> artikel, jurnal, makalah serta lainnya yang relevan atau bersangkutan dengan permasalahan yang dibahas.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjeasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

---

<sup>32</sup> I Ketut Suardita, Pengenalan Bahan Hukum (pbh), Hukum Administrasi Negara Bagi mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, hlm.3

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hlm. 201.

seperti kamus, ensiklopedia,<sup>34</sup> majalah, surat kabar, dan sebagainya.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Legalilasi dan regulasi digunakan dalam Pendekatan Perundang-Undangan.<sup>35</sup> Penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam mengkaji permasalahan di penulisan skripsi ini.
- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, yang digunakan agar dapat memperoleh ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai acuan dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan masalah hukum yang dihadapi.<sup>36</sup> Pendekatan ini dimaksudkan agar dapat membuat

---

<sup>34</sup> Ishaq, *Op.cit.* Hlm. 100.

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013). Hlm. 135-136.

<sup>36</sup> *Ibid.*

argumentasi untuk menjawab materi muatan hukum yang menjadi intisari dalam penelitian ini.

- c. Pendekatan Sosiologis Hukum (*legal sociological approach*) merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.<sup>37</sup> Pendekatan sosiologi hukum dipilih berdasarkan pertimbangan relevansi dan kebutuhan data yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi nasabah Pegadaian dalam perjanjian kredit kreasi dengan jaminan fidusia.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di kantor PT. Pegadaian Area Palembang yang beralamat di Jalan Demang Lebar Daun No.2977, Bukit Baru, Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30137. Penentuan tempat atau lokasi penelitian ini dipilih karena menyediakan sumber data yang diperlukan untuk mendukung serta menunjang pengerjaan skripsi.

#### **5. Populasi dan Sampel Penelitian**

- a. Populasi

Populasi Penelitian merupakan keseluruhan dari subjek penelitian yang merupakan seluruh jumlah subjek yang akan diteliti. Menurut

---

<sup>37</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi Cetakan ke-3*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). Hlm. 23.

Sugiyono, Populasi adalah keseluruhan dari subjek atau objek penelitian yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga kemudian dapat ditarik kesimpulannya.<sup>38</sup> Berdasarkan uraian ini maka populasi dalam penelitian ini adalah Petugas dan Karyawan di lingkup PT. Pegadaian Area Palembang.

#### b. Sampel

Sampel merupakan Sebagian dari populasi yang akan diteliti ataupun Sebagian kecil dari Pengurus populasi yang akan diambil menurut prosedur tertentu sehingga dianggap dapat mewakili populasinya.<sup>39</sup> Penarikan sampel pada penelitian ini adalah dengan cara menggunakan kriteria tertentu yaitu dengan menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui.<sup>40</sup> Misalnya, orang tersebut dianggap yang paling mengetahui tentang apa yang kita harapkan dalam penelitian ini atau dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti untuk menjelajahi objek atau situasi sosial yang sedang diteliti. Maka dari itu, data ini akan diambil dengan melakukan wawancara secara langsung dengan Petugas dan Karyawan di lingkup PT. Pegadaian Area Palembang.

---

<sup>38</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: CV. Mandar Maju), 2008. Hlm. 37.

<sup>39</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013). Hlm. 79.

<sup>40</sup> Zainal Asikin Amiruddin, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). Hlm. 45.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data diperoleh dan dikumpulkan berdasarkan data yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan peneliti menyangkut perlindungan hukum bagi nasabah Pegadaian dalam pelaksanaan perjanjian atas jaminan fidusia. Peneliti mempergunakan data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan cara sebagai berikut:<sup>41</sup>

### 1. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu untuk memperoleh data primer, Dalam penelitian hukum empiris dapat digunakan Teknik atau metode pengumpulan data dengan menggunakan metode :

#### a) Wawancara (interview)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik wawancara agar pertanyaan yang diajukan tidak keluar dari fokus penelitian, sehingga data yang di dapatkan benar-benar merujuk pada penelitian.<sup>42</sup> Wawancara dengan model ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan perlindungan hukum bagi nasabah Pegadaian. Dalam pelaksanaannya, peneliti akan mewawancarai langsung Petugas dan Karyawan di lingkup PT. Pegadaian Area Palembang.

### 2. Studi Kepustakaan

---

<sup>41</sup> Ediwarman, Monograf Metodologi Penelitian Hukum , Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi, Medan, 2017, Hlm. 122.

<sup>42</sup> Suproyogo Imam dan Tabroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001). Hlm. 165.

Studi Kepustakaan yaitu untuk memperoleh data sekunder, Penelitian dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu berupa pencarian bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara membaca, memahami, mengutip dokumen peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, literatur serta artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **3. Studi Dokumentasi**

Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik wawancara pada studi lapangan. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.<sup>43</sup> Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kredit kreasi dengan jaminan fidusia. Serta data-data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian. Pada penelitian skripsi ini, dokumentasi digunakan untuk memahami sekaligus mendalami serta menganalisis tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh Pegadaian terhadap nasabahnya dalam perjanjian kredit kreasi dengan jaminan fidusia.

---

<sup>43</sup> A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Makassar: Indobis Media Centre, 2003). Hlm. 106.

## 7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian yaitu melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya dalam kerangka teori<sup>44</sup> Proses pengolahan data dilakukan dengan cara meneliti data yang dikumpulkan untuk memastikan kebenaran, data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis menggunakan Teknik analisis deskriptif kualitatif.

Deskriptif yaitu peneliti memberikan gambaran, penjabaran atau subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan, sedangkan kualitatif adalah suatu cara analisis data yang ditanyakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta tingkah laku nyata, yang kemudian diteliti dan dipelajari secara utuh. Dalam artinya bahwa analisis ini dilakukan dengan awal yang menjelaskan data secara Panjang lebar kemudian menjadi data yang singkat serta sistematis agar hasil dari analisis data akan muncul sebagai kesimpulan yang akan menjawab permasalahan dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya.<sup>45</sup>

## 8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan panduan penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dipilih dan diolah kemudian selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai

---

<sup>44</sup> Muhaimin, *Op.cit.* Hlm. 104.

<sup>45</sup> M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum.* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007). Hlm. 122.



dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian ditarik sebagai kesimpulan. Penarikan kesimpulan menggunakan metode secara induktif adalah menarik kesimpulan dari suatu masalah yang bersifat khusus menjadi kesimpulan permasalahan yang bersifat umum dan sering dihadapi.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid*, Hlm. 123.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Kadir Ahmad, 2003, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Makassar: Indobis Media Centre.
- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Burhan Bungin, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Cik Hasan Bisri, 2004, *Model Penelitian Fiqih Jilid 1 : Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Frieda Husni Hasbullah, 2005, *Hukum Kebendaan Perdata (Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan)*, Jakarta: IHC.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Hukum Kebendaan Perdata (Hak-Hak yang Memberi Jaminan)*, Jakarta: IHC.

- Gatot Supramono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Herlien Budiono, 2011, *Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ignatius Ridwan Widyadharma, 1999, *Hukum Jaminan Fidusia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ishaq, 2016, *Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2006, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lexy J. Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- M. Bahsan, 2002, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rejeki Agung.
- M. Khoidin, 2017, *Hukum Jaminan: Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan*, Cetakan ke-2. Surabaya: Laksbang Yustitia.
- M. Syamsudin, 2007, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.

- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moch Isnaeni, 2016, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Surabaya: PT. Revka Petra Media.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press.
- Muhammad Djumhana, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady, 2003, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Cetakan ke-2. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- P.N.H. Simanjuntak, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- R. Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra A. Bardin.
- R. Subekti, 1989, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 1990, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-7. Jakarta: PT. Intermasa.

- Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_ dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan ke-3. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Sri Soedewi Masjchoen, 1997, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Suproyogo Imam dan Tabroni, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syahmin, 2006, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Veithzal Rivai, 2008, *Islamic Finansial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wirjono Prodjodikoro, 1987, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Intermasa.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Jakarta: CV. Mandar Maju.

Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, 2018, *Hukum Jaminan di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*, Depok: Raja Grafindo Persada.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zainal Asikin Amiruddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemerintah Indonesia. 1998. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. Lembaran RI Tahun 1998, Nomor 182. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran RI Tahun 1999, Nomor 22. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Lembaran RI Tahun 1999, Nomor 138. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Lembaran RI Tahun 1999, Nomor 168. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian*. Lembaran RI Tahun 2014, Nomor 337. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. 2015. *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Akta Pendaftaran Fidusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80. Jakarta.

Indonesia. 2021. *Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149. Jakarta.

Pegadaian, *Peraturan Direksi Nomor 161 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Produk Pegadaian Kreasi*. Jakarta.

Pegadaian, *Peraturan Direksi Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pedoman Percepatan Penurunan Non Performing Loan (NPL) Produk Non Gadai*. Jakarta.

Pegadaian, *Peraturan Direksi Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Kualitas Pinjaman*. Jakarta.

### **C. Jurnal**

A. S. Wulandari. 'Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Penggunaan Kontrak Baku Pada Perum Pegadaian di Kabupaten Sidrap'. *Jurnal Jurisprudentie Universitas Indonesia Timur (UIT)*. Vol. 3, No. 1 (2016).

Achmad Ghiffary, Atie Oliy, dan Firdja Baftim. 'Restrukturisasi Kredit Bank Bermasalah dan Aspek Hukumnya'. *Lex Privatum*. Vol. 9, No. 1 (2021).

Arnida Wahyuni Lubis dan M. Sholeh Shahfithrah. 'Strategi Bank BRI Syariah dalam Menangani Kredit Bermasalah di BRI Syariaiah KC. Medan'. *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*. Vol. 10, No. 1 (2018).

Dyah Permata Budi Asri. 'Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta'. *Journal of Intellectual Property*. Vol. 1, No. 1 (2018).

Fadli Umami, Siti Malikhatus Badriyah, dan Irawati. 'Eksekusi Jaminan Fidusia Produk Kreasi pada Pegadaian Cabang Kosambi Tangerang'. *Notarius*. Vol. 13, No. 1 (2020).

Fani Martiawan Kumara Putra. 'Karakteristik Pembebanan Jaminan Fidusia pada Benda Persediaan dan Penyelesaian Sengketa Saat Debitur Wanprestasi'. *Perspektif*. Vol. 21, No. 1 (2016).

I Gusti Ngurah Bagus Denny Hariwijaya, I Nyoman Putu Budiarta, dan I Ketut Widia. 'Perjanjian Kredit Bank dengan Jaminan Borgtocht (Perorangan)'. *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol. 1, No. 2 (2020).

Ida Ayu Made Widyari, I Nyoman Sirtha, dan I Made Sarjana. 'Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Sistem *Online*'. *Acta Comitatus*. Vol. 2, No. 2 (2017).

Lidya Mahendra, R.A. Retno Murni, dan Putu Gede Arya Sumertayasa. 'Perlindungan Hak-Hak Kreditur dalam Hal Adanya Pengalihan Benda Jaminan oleh Pihak Debitur'. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Universitas Udayana*. Vol. 2, No. 1 (2015-2016).

Mardi Handono, Rahmadi Indra Tektona, dan Qorina Fatimatus Zahro. 'Akad Rahn Tasjily pada Benda Bergerak dalam Produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero) Syariah'. *Jurnal Supremasi*. Vol. 10, No. 1 (2020).

Mohamad Toha Dhukas. 'Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Fidusia (SKMF) Di Bawah Tangan sebagai Dasar Pembuatan Akta Fidusia Ditinjau Dari Hukum Jaminan Di Indonesia'. *Lex Renaissance*. Vol. 1, No. 2 (2016).



- Natalia Karelina, Lastuti Abubakar, dan Tri Handayani. 'Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 dan Penegasannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia dan Perumusan Klausula Perjanjian'. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*. Vol. 5, No. 2 (2022).
- Retno Puspo Dewi, Hari Purwadi, dan Noor Saptanti. 'Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Berdasar Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia'. *Jurnal Repertorium*. Vol. 4, No. 1 (2017)
- Rini Saputri. 'Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PD. BPR Sarimadu Cabang Pekanbaru'. *Jom FISIP*. Vol. 2, No. 2 (2020).
- Rizka Saputri dan Ilyas. 'Pelaksanaan Pembiayaan Produk Arrum Haji pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh'. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*. Vol. 4, No. 3 (2020).
- Sutrisno Fernando Ngiu. 'Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank sebagai Subjek Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan'. *Lex Privatum*. Vol. 3, No. 1 (2015).
- Syafrida dan Ralang Hartati. 'Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019'. *ADIL: Jurnal Hukum*. Vol. 11, No. 1 (2020).
- Tassa Intania Hendri, Dwi Pujo Prayitno, dan Dewi Septiana. 'Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi Dengan Menggunakan Jaminan Fidusia (Studi Pada PT. Pegadaian (Persero), Tbk. Kantor Cabang Kedaton)'. *Pactum Law Journal*. Vol. 2, No. 03 (2019).

Zennia Almaida dan Moch. Najib Imanullah. ‘Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai’. *Privat Law*. Vol. 9, No. 1 (2021).’

#### **D. Wawancara**

Wawancara dengan Tri Rian Sari (Marketing dan Sales Plan Departemen Non Gadai), bertempat di Kantor PT. Pegadaian Area Palembang UPC Demang Lebar Daun, Pada 21 Februari 2023, Pukul 08.00 – 12.00 WIB.

Wawancara dengan Januar Syahrial Putra (Pranata Risiko Kredit dan Asuransi), bertempat di Kantor Wilayah III PT. Pegadaian Area Palembang, Pada 23 Februari 2023, Pukul 10.30 – 12.00 WIB.

Wawancara dengan Nicho Noprendy (*Sales Channel* Kantor Area Palembang), bertempat di Kantor PT. Pegadaian Area Palembang UPC Demang Lebar Daun, Pada 31 Maret 2023, Pukul 09.00 – 10.30 WIB.

#### **E. Internet**

Hukum Online, “*Arti Droit De Suite*” Diakses dari <https://hukumonline.com/klinik/a/arti-droit-de-suite-lt5460284e38e70> pada tanggal 3-1-2023 pukul 23.52 WIB.

\_\_\_\_\_, “*Perlindungan Kepentingan Kreditur dalam Fidusia*” Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-kepentingan-kreditur-dalam-fidusia-cl2739> pada tanggal 2-4-2023 pukul 13.56 WIB.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “*Lelang Eksekusi Produk Pegadaian Rahn Tasjily Tanah*” Diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bandung/baca-berita/25106/Lelang-Eksekusi-Produk-Pegadaian-Rahn-Tasjily-Tanah.html> pada tanggal 31-1-2023 pukul 23.42 WIB.

OCBC NISP, “*Apa itu Asuransi? Ini Jenis dan Manfaatnya bagi Nasabah*”  
Diakses dari <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/03/16/apa-itu-asuransi> pada tanggal 17-2-2023 pukul 19.23 WIB.

Pegadaian, “*Kreasi/Gadai BPKB*” Diakses dari  
<https://pegadaian.co.id/faq/detail/18/kreasigadai-bpkb#content> pada  
tanggal 12-11-2022 pukul 12.12 WIB.

Sahabat Pegadaian, “*Pegadaian KUR Syariah*” Diakses dari  
<https://sahabat.pegadaian.co.id/produk-kur-syariah> pada tanggal 25-2-  
2023 pukul 11.48 WIB.

#### **F. Sumber Hukum Lainnya**

Ediwarman, 2009, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Panduan Penulisan  
Tesis dan Disertasi, Medan.

I Ketu Suardita, *Penelitian Bahan Hukum (pbh)*, Hukum Administrasi Negara  
Bagi mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.

Warta Pegadaian, *Pegadaian Untuk Usaha Mikro*, edisi 161/tahun xxiii/2013  
Jakarta diakses tanggal 10 April 2018 pukul 14.00